



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN
DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Kepada Desa perlu menyusun pedoman teknis penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.



4. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa antara lain menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



22. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah dana transfer yang diterima oleh desa bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DD, ADD dan Bagi hasil.
26. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;



- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan local;
- f. transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- g. bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.
- (2) Penggunaan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituangkan dalam APBDesa sesuai hasil musyawarah desa berlandaskan pada RPJMDesa dan RKPDesa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENGUNAAN DD

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan DD
Untuk Pembangunan Desa

Pasal 5

Prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.



- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi:
 - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan: dan
 - 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - 2) penanganan bencana;
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 6

Prioritas penggunaan DD untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. lingkungan pemukiman
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) drainase;
 - 3) selokan;
 - 4) tempat pembuangan sampah sementara terpilah;
 - 5) gerobak sampah terpilah;
 - 6) kendaraan pengangkut sampah terpilah;
 - 7) mesin pengolah sampah;
 - 8) penerangan lingkungan pemukiman;



- 9) pedestrian(trotoar);
 - 10) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- b. transportasi
- 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros desa;
 - 3) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4) jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 5) jembatan desa;
 - 6) gorong-gorong;
 - 7) tambatan perahu;
 - 8) terminal desa; dan
 - 9) sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. energi
- 1) pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - 2) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 3) pembangkit listrik tenaga *diesel*;
 - 4) instalasi *biogas*;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) sarana prasarana energi lainnya.
- d. informasi dan Komunikasi
- 1) jaringan internet untuk warga desa;
 - 2) *website* desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) telepon umum;
 - 5) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 6) sarana prasarana komunikasi lainnya.

Pasal 7

Prioritas penggunaan DD untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang diantaranya dapat meliputi :

- a. kesehatan masyarakat
- 1) air bersih berskala desa;
 - 2) Sanitasi lingkungan;
 - 3) Jambanisasi (sistim komunal);



- 4) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5) balai pengobatan, ponkesdes;
 - 6) mobil/kapal motor untuk *ambulance*/siaga desa;
 - 7) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 8) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 9) posyandu;
 - 10) ponkesdes/ polindes;
 - 11) posbindu;
 - 12) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - 13) sarana prasarana kesehatan lainnya.
- b. pendidikan dan Kebudayaan
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD;
 - 3) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 4) wahana permainan anak di PAUD;
 - 5) taman belajar keagamaan;
 - 6) buku/bahan bacaan;
 - 7) bangunan perpustakaan desa;
 - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9) sanggar seni;
 - 10) film dokumenter;
 - 11) peralatan kesenian;
 - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 8

Prioritas penggunaan DD untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan :
- 1) pintu air;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - 3) irigasi desa;



- 4) kolam ikan;
 - 5) kandang ternak;
 - 6) pencetakan lahan pertanian;
 - 7) kapal penangkap ikan;
 - 8) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 9) tambak garam;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 12) sarana prasarana produksi pertanian lainnya.
- b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian:
- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) lumbung desa;
 - 3) gudang pendingin (*cold storage*);
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya.
- c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil :
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin bubut untuk mebel;
 - 4) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran :
- 1) pasar desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya.



- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata:
- 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan *outbound*;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;
 - 10) angkutan wisata;
 - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya.
- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 9

Prioritas penggunaan DD untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plengsengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai;



- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana;
 - 2) penyediaan sarana pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terdampak bencana;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terdampak bencana;
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, meliputi :
- 1) sarana olah raga;
 - 2) gedung olah raga;
 - 3) lapangan olah raga:
 - a) lapangan sepak bola;
 - b) lapangan bola takraw;
 - c) lapangan bola *volley*;
 - d) lapangan basket;
 - e) lapangan tenis meja;
 - f) lapangan futsal;
 - g) lapangan bulu tangkis;
 - h) lapangan olah raga lainnya.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan DD

Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.



(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, yaitu :

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, campak, rubella, difteri, *diabetes mellitus*, dan gangguan jiwa;
- d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- g) pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
- h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- i) pengobatan untuk lansia;
- j) keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BKB, BKR, BKL dan PIK Remaja);
- k) pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- l) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- m) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- n) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- o) pelatihan pangan yang sehat dan aman;



- p) pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat;
 - q) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif petugas perpustakaan desa;
 - c) bantuan Insentif guru taman belajar keagamaan;
 - d) penyelenggaraan pelatihan yang berwawasan gender;
 - e) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - f) penyelenggaraan desa berwawasan pendidikan;
 - g) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - h) pelatihan pembuatan film dokumenter;
 - i) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain;
 - a) pengelolaan lingkungan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya.
 - 2) pengelolaan transportasi desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu;
 - c) pengelolaan transportasi lainnya.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk biogas;
 - b) pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;



- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi *biodiesel*;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) pengembangan energi terbarukan.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi desa;
 - b) koran desa;
 - c) website desa;
 - d) radio komunitas;
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi :
- 1) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya.
 - 2) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya.
 - 3) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan, antara lain:



- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak;
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya.
- 4) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet;
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya.
- 5) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;



- f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul;
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pengelolaan hutan desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata desa;
 - e) industri pengolahan ikan;
 - f) produk unggulan lainnya.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan saran produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;



- b) pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) dan/atau antar desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang kebencanaan;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya.



f. pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial untuk :

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa secara swakelola oleh desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat;
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain;
 - a) pendataan potensi dan aset desa;
 - b) penyusunan profil desa/data desa;
 - c) penyusunan peta aset desa; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan DD;



- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan (SISKEUDES) dan aset desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi desa; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa.



- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa;

Bagian Ketiga

Perubahan Penggunaan DD

Pasal 11

- (1) Perubahan penggunaan DD yang tercantum dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:



- a. mengadakan musyawarah desa dan dimuat dalam berita acara perubahan penggunaan anggaran disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang perubahan penggunaan anggaran;
 - c. berita acara musyawarah perubahan penggunaan anggaran dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, disampaikan kepada tim fasilitasi tingkat kecamatan yang selanjutnya disampaikan kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- (2) Perubahan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban DD

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban DD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD setiap termin pencairan.
- (3) Pertanggungjawaban APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan DD disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 13

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan staf perangkat desa.



(2) Alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Besaran penghasilan tetap perangkat desa dialokasikan untuk setiap bulan dengan rincian :

- a. Sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- b. Perangkat desa selain sekretaris desa (Kasi, Kasun, Kaur, dan Staf Perangkat Desa) paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.



Pasal 14

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dengan rincian paling tinggi :
 - a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 per bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp.2.500.000,00 per bulan;
 - c. Kaur /Kasi/Kasun : Rp.2.000.000,00 per bulan;
 - d. Staf perangkat desa : Rp.1.750.000,00 per bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Tunjangan jabatan yang bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah .
- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat menjadi kepala desa atau penjabat kepala desa tidak diberikan penghasilan tetap.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan tetap, sesuai dengan jabatan definitifnya.

BAB V

PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai :

- a. operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa setempat;
- b. tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- c. jaminan kesehatan;
- d. jaminan ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi kepala desa serta perangkat desa;
- e. pensertifikatan Tanah Kas Desa.

Pasal 17

Biaya operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :

- a. insentif pemungutan digunakan untuk belanja jasa penyampaian SPPT PBB dan jasa penagihan PBB.
- b. belanja Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan; dan
- c. belanja perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, paling tinggi 70 % dari penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan jabatan kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Besaran alokasi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c dan huruf d sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran biaya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 20

Penggunaan ADD selain untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Penggunaan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 21

Penggunaan ADD dan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. tunjangan kedudukan BPD selama 12 (dua belas) bulan ditetapkan dengan rincian paling tinggi :
 - ketua : Rp.525.000,00 per bulan;
 - wakil Ketua : Rp.500.000,00 per bulan;
 - sekretaris : Rp.475.000,00 per bulan;
 - anggota : Rp.450.000,00 per bulan
- b. operasional perkantoran, antara lain digunakan untuk belanja :
 1. alat tulis kantor;
 2. *foto copy*;
 3. cetak;
 4. benda pos;
 5. pakaian dinas dan atribut;
 6. alat dan bahan kebersihan;
 7. perjalanan dinas;
 8. pemeliharaan;
 9. air, listrik, dan telepon;
 10. honorarium rapat;
 11. konsumsi rapat;
 12. pengadaan komputer/Laptop;
 13. pengadaan meja dan kursi;
 14. pengadaan mesin ketik;
 15. lain-lain kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. operasional BPD;



- d. operasional RT atau RW sebagai penunjang kegiatan seperti rapat-rapat dan atau kerja bakti setiap RT per tahun paling tinggi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap RW per tahun paling tinggi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa dan APBDesa;
- f. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes, LKPJDes, dan pertanggungjawaban keuangan desa);
- g. penyusunan dan entri data profil desa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
- h. pendataan kependudukan desa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
- i. honorarium bendahara desa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- j. biaya penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
- k. peningkatan kapasitas aparatur desa;
- l. lain-lain kebutuhan bidang pemerintahan desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban desa;



- b. pembinaan 10 Program Pokok PKK paling sedikit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Karang Taruna, paling sedikit sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga per tahun;
- d. lembaga Kemasyarakatan lainnya paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- e. pembinaan kegiatan sosial budaya masyarakat desa;
- f. penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong.

BAB VI STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 23

- (1) Standar harga satuan barang/jasa, harga satuan pekerjaan, harga satuan bahan/material bangunan, tenaga, dan sewa peralatan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal standar harga satuan tidak sesuai dengan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa dapat menggunakan harga pasar di desa setempat yang dibuktikan paling sedikit 3 (tiga) penyedia barang/jasa di desa setempat.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan ongkos angkut.

Pasal 24

- (1) Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaksana teknis kegiatan yang dibiayai DD, ADD, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan anggaran paling rendah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan honorarium kegiatan.
- (2) Apabila pengadaan barang/jasa dilakukan oleh tim pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa, maka tim pengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa diberikan honorarium.



- (3) Besarnya honorarium kegiatan, uang sidang, biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Standart Harga Satuan Biaya Operasional di desa yang ditetapkan Bupati.

BAB VII PELAKSANA

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk :
 - a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Teknis Kecamatan;
 - c. Pelaksana Tingkat Desa;
- (2) Susunan dan rincian tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dibentuk dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris : Kasi Pembangunan.
 - d. Anggota :
 - 1) Kasi Pemerintahan;
 - 2) Kasi Ekonomi;
 - 3) Kasi Kesra;
 - 4) Kasi Trantib; dan
 - 5) Pelaksana pada Kecamatan.
- (2) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melakukan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan dan penyusunan APBDesa;



- c. melakukan pendampingan bersama pendamping desa terhadap pelaksanaan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai musyawarah perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. menyampaikan permohonan pencairan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - f. melaksanakan monitoring kegiatan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kerjanya; dan
 - g. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten Gresik yang dialokasikan pada DPA Kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknist Kecamatan dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa dan Tenaga Pendamping Teknis Infrastruktur yang bertugas di Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pelaksanaan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, Kepala Desa menetapkan PTPKD dari unsur perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa.



- b. Koordinator : Sekretaris Desa.
- c. Ketua : Kepala Seksi
- d. Anggota : Perangkat Desa dan/atau unsur LPMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

(4) PTPKD selaku Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibiayai dari DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

(5) Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pelaksana Tingkat Desa dapat melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Kecamatan dan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di desa dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai DD, ADD, dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan daerah dan/atau aparatur pengawas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD, ADD, dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 34

